



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARLIN PERDANA bin SAMSUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Mongal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam,-
Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit grek pengangkut;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Armijan Bin Agus Salim, dkk

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
2. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih harus dinafkahi dan diberikan kasih sayang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri secara bersekutu atau bersama-sama dengan Saksi Edi Rahman Bin Ali Imran dan Saksi Armijan Bin Agus Salim (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pabrik pengolahan kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa Harlin sedang berada dirumahnya di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kemudian datang Saksi Armijan bersama dengan Saksi Edi Rahman untuk mengajak Terdakwa mengambil 3 buah dinamo yang terletak di Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa sempat mengatakan “apa tidak masalah kita bawa mesin dinamo itu” dan dijawab Saksi Armijan “tidak apa-apa bang yang 2 sudah terambil dari dudukannya dan yang 1 sudah saya congkel dengan kayu” bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman sepakat dan menyetujui untuk mengambil ketiga dinamo tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit grek pengangkut miliknya untuk digunakan mengangkut ketiga dinamo dimaksud;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Saksi Edi bersama Saksi Armijan bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
 - Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Edi dan Saksi Armijan mengambil ketiga dinamo tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara Terdakwa, Saksi Edi dan Saksi Armijan mengangkat dinamo tersebut secara bergiliran dengan menaikkannya ke atas grek lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam dan setelah berhasil lalu ketiganya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Edi dan Saksi Armijan serta Terdakwa membongkar ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya menjualnya secara rongsok ke Saksi Tia Efrana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan total harga Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Armijan serta Saksi Edi, PUSAT KUD PROV. ACEH telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 300.000.000,- dimana Saksi Tarwin Spandi (selaku bendahara PUSAT KUD PROV. ACEH);
 - Bahwa Saksi Tarwin Spandi ataupun pengurus PUSKUD PROV. ACEH tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual ataupun memiliki ke 5 dinamo tersebut bahkan kepada Terdakwa, Saksi Edi maupun Saksi Armijan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri dengan Saksi Edi Rahman Bin Ali Imran dan Saksi Armijan Bin Agus Salim (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pabrik pengolahan kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kemudian datang Saksi Armijan bersama dengan Saksi Edi Rahman untuk mengajak Terdakwa mengambil 3 buah dinamo yang terletak di Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa sempat mengatakan “apa tidak masalah kita bawa mesin dinamo itu” dan dijawab Saksi Armijan “tidak apa-apa bang yang 2 sudah terambil dari dudukannya dan yang 1 sudah saya congkel dengan kayu” bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman sepakat dan menyetujui untuk mengambil ketiga dinamo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit grek pengangkut miliknya untuk digunakan mengangkut ketiga dinamo dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Saksi Edi bersama Saksi Armijan bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Edi dan Saksi Armijan mengambil ketiga dinamo tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara Terdakwa , Saksi Edi dan Saksi Armijan mengangkat dinamo tersebut secara bergiliran dengan menaikkannya ke atas grek lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam dan setelah berhasil lalu ketiganya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Edi dan Saksi Armijan serta Terdakwa membongkar ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya menjualnya secara rongsok ke Saksi Tia Efrana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan total harga Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Armijan serta Saksi Edi, PUSAT KUD PROV. ACEH telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 300.000.000,- dimana Saksi Tarwin Spandi (selaku bendahara PUSAT KUD PROV. ACEH);

- Bahwa Saksi Tarwin Spandi ataupun pengurus PUSKUD PROV. ACEH tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual ataupun memiliki ke 5 dinamo tersebut bahkan kepada Terdakwa, Saksi Edi maupun Saksi Armijan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pabrik pengolahan kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kemudian datang Saksi Armijan bersama dengan Saksi Edi Rahman untuk mengajak Terdakwa mengambil 3 buah dinamo yang terletak di Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa sempat mengatakan “apa tidak masalah kita bawa mesin dinamo itu” dan dijawab Saksi Armijan “tidak apa-apa bang yang 2 sudah terambil dari dudukannya dan yang 1 sudah saya congkel dengan kayu” bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman sepakat dan menyetujui untuk mengambil ketiga dinamo tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit grek pengangkut miliknya untuk digunakan mengangkut ketiga dinamo dimaksud;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Saksi Edi bersama Saksi Armijan bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
 - Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Edi dan Saksi Armijan mengambil ketiga dinamo tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara Terdakwa, Saksi Edi dan Saksi Armijan mengangkat dinamo tersebut secara bergiliran dengan menaikkannya ke atas grek lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam dan setelah berhasil lalu ketiganya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Edi dan Saksi Armijan serta Terdakwa membongkar ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya menjualnya secara rongsok ke Saksi Tia Efrana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan total harga Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Armijan serta Saksi Edi, PUSAT KUD PROV. ACEH telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 300.000.000,- dimana Saksi Tarwin Spandi (selaku bendahara PUSAT KUD PROV. ACEH);
 - Bahwa Terdakwa telah menikmati uang dari hasil penjualan ketiga dinamo tersebut yakni sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Tarwin Spandi ataupun pengurus PUSKUD PROV. ACEH tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual ataupun memiliki ke 5 dinamo tersebut bahkan kepada Terdakwa, Saksi Edi maupun Saksi Armijan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Harlin Perdana Bin Samsul Bahri pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi namun di bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pabrik pengolahan kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun di bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 15.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kemudian datang Saksi Armijan bersama dengan Saksi Edi Rahman untuk mengajak Terdakwa mengambil 3 buah dinamo yang terletak di Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Terdakwa sempat mengatakan “apa tidak masalah kita bawa mesin dinamo itu” dan dijawab Saksi Armijan “tidak apa-apa bang yang 2 sudah terambil dari dudukannya dan yang 1 sudah saya congkel dengan kayu” bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman sepakat dan menyetujui untuk mengambil ketiga dinamo tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit grek pengangkut miliknya untuk digunakan mengangkut ketiga dinamo dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa, Saksi Edi bersama Saksi Armijan bergegas menuju Pabrik Pengolahan Kopi (PUSKUD PROV. ACEH) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Edi dan Saksi Armijan mengambil ketiga dinamo tersebut tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yakni dengan cara Terdakwa, Saksi Edi dan Saksi Armijan mengangkat dinamo tersebut secara bergiliran dengan menaikannya ke atas grek lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam dan setelah berhasil lalu ketiganya meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Edi dan Saksi Armijan serta Terdakwa membongkar ketiga dinamo tersebut dan selanjutnya menjualnya secara rongsok ke Saksi Tia Efrana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan total harga Rp7.560.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Armijan serta Saksi Edi, PUSAT KUD PROV. ACEH telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 300.000.000,- dimana Saksi Tarwin Spandi (selaku bendahara PUSAT KUD PROV. ACEH);
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang dari hasil penjualan ketiga dinamo tersebut yakni sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Saksi Tarwin Spandi ataupun pengurus PUSKUD PROV. ACEH tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual ataupun memiliki ke 5 dinamo tersebut bahkan kepada Terdakwa, Saksi Edi maupun Saksi Armijan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fardian Bin Faisal, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB yang bertempat di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang saat ini Saksi kelola yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut setelah Saksi mendapat kabar dari Saksi Fahrudin melalui handphone pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Fahrudin mengatakan kepada Saksi bahwa PUSKUD Aceh yang Saksi kelola telah dibongkar oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa adapun setelah Saksi mendapat kabar dari Saksi Fahrudin tersebut, Saksi kemudian langsung menuju PUSKUD Aceh di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk mengecek kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Saksi Fahrudin kepada Saksi, setelah Saksi mengecek ke dalam PUSKUD Aceh tersebut benar bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa adapun barang-barang yang dicuri dari dalam PUSKUD Aceh yang Saksi kelola itu berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 1 (satu) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, 2 (dua) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp, 4 (empat) lembar tenda penjemur kopi warna pelangi merek Sakura;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melakukan pencurian di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut;
- Bahwa adapun Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku masuk ke dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, tetapi pada saat Saksi mengecek kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut Saksi mendapati gembok dalam keadaan rusak bekas dipotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi kondisi kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang atau petugas keamanan yang menjaga kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, dan Saksi juga pada saat kejadian berada di Kabupaten Aceh Tengah dan tidak menetap di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, dikarenakan pada tahun ini tidak ada kegiatan usaha atau pengolahan kopi di kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tempat usaha Saksi;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang tersebut bukan milik Saksi, melainkan barang inventaris milik PUSKUD Aceh, namun pada saat kejadian pencurian itu terjadi, PUSKUD Aceh masih di bawah pengelolaan Saksi sesuai dengan Surat Perjanjian, sehingga barang-barang yang ada di dalam kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh dibawah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, dikarenakan barang-barang inventaris milik PUSKUD Aceh yang hilang/dicuri tersebut dibawah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa adapun pemilik pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang berada di kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah milik PUSKUD Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat ini pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tidak lagi dibawah pengelolaan Saksi, dengan adanya surat nomor 011/H.4/VIII/2021 tanggal 20 agustus 2021 yang dilayangkan oleh PUSKUD Aceh kepada Saksi tentang pemutusan kontrak sewa menyewa, sedangkan pada saat kejadian pencurian, Pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh masih berada dibawah tanggung jawab Saksi;
- Bahwa adapun Saksi dapat mengelola pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang berada di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tersebut dengan cara menyewa bangunan berikut barang inventaris yang ada didalamnya kepada pihak PUSKUD Provinsi Aceh yang mana Saksi menyewanya selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa;
- Bahwa tidak ada orang yang Saksi curigai sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian ini, namun menurut Saksi dari barang-barang yang hilang kemungkinan pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, karena barang-barang yang hilang tersebut sangat berat massanya dan tidak mungkin diangkut oleh 1 (satu) orang;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa adapun Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang inventaris milik PUSKUD Aceh tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Tia Efrana binti Hepni, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekira bulan Juli 2021 pukul 16.00 WIB, ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan tidak Saksi ketahui namanya datang ke gudang barang bekas milik Saksi dan menawarkan kepada Saksi besi bekas dengan mengatakan "kak mau tampung besi tidak?" sehingga Saksi menjawab "saya mau tampung besinya tapi besi yang bagaimana?", selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan "besi seperti as roda mobil, berapa harganya?" lalu Saksi kemudian menjawab "kalau besi hancuran sama besi padu beda harganya" laki-laki tersebut kemudian mengatakan "kalau besi padu berapa harganya?" Saksi menjawab "kalau besi padu saya biasa beli Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)", lalu laki-laki tersebut langsung meninggalkan gudang barang bekas milik Saksi;

- Bahwa adapun selanjutnya 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut datang lagi ke gudang barang bekas milik Saksi yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan mengatakan "kak bisa jemput barang-barangnya kemarin?" Saksi menjawab "iya sudah nanti biar anggota kerja saya, saya suruh jemput" pada saat itu juga Saksi langsung menyuruh Saksi Kurniadi pergi menjemput barang-barang yang mau dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut kepada Saksi;

- Bahwa adapun kemudian Saksi Kurniadi menelepon Saksi dengan mengatakan “kak barang-barang tadi rupanya bukan besi, tetapi tembaga” lalu Saksi menjawab “kenapa tembaga, kenapa tidak jadi besi yang ditawarkan?” Saksi Kurniadi mengatakan “ini tembaga dinamo kak” Saksi menjawab “dinamo siapa itu darimana dibawanya?” Saksi Kurniadi mengatakan “ini dinamo warga kak tempat sudah jatuh ke air, dudukannya juga sudah patah” kemudian Saksi menjawab “iya sudah kalau tembaga, kasih harga pasaran kita Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa kemudian Saksi Kurniadi membawa barang-barang tersebut ke gudang Saksi antara lain besi bongkahan (besi dudukan dinamo) yang sudah dibongkar isinya seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, tembaga dinamo seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram dengan jumlah uang keseluruhan yang Saksi berikan ke orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut sejumlah Rp4.202.500,00 (empat juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun 14 (empat belas) hari kemudian Saksi Kurniadi ditelepon oleh laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya yang sudah pernah menjual besi dan kawat tembaga kepada Saksi, lalu Saksi Kurniadi mengatakan kepada Saksi “kak itu orang yang jual tembaga dinamo kemarin mau menjual lagi tembaga dinamo kepada kita” lalu Saksi menjawab “dimana barangnya?” Saksi Kurniadi mengatakan “katanya ada di tempat kemarin di lereng gunung belum diambil” Saksi menjawab “iya sudah kamu ambil saja barangnya” pada saat itu juga Saksi Kurniadi langsung pergi mengambil tembaga dinamo tersebut, tidak lama kemudian Saksi Kurniadi sudah tiba di gudang barang bekas milik Saksi dengan membawa besi bongkahan (besi dudukan dinamo) seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram dengan harga beli Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, tembaga dinamo seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dengan harga beli Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, besi padu (as roda dinamo) seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan harga beli Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram, dengan uang keseluruhan Rp5.517.500,00 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pada saat itu juga Saksi langsung memberikan uang hasil pembelian barang-barang tersebut

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kepada laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya sekira pukul 13.00 WIB sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisanya Saksi berikan pada sore hari sekira pukul 18.00 WIB dikarenakan pada siang hari itu uang Saksi masih di bank belum diambil;

- Bahwa adapun Saksi tidak ada terlibat dengan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit Travo Genset yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 1 (satu) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, 2 (dua) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp, 4 (empat) lembar tenda penjemur kopi warna pelangi merek Sakura tersebut, namun Saksi hanya ada membeli besi bongkahan (dudukan dinamo) seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram, kawat tembaga dinamo seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dan besi padu as roda dinamo seberat 150 (seratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa 2 (dua) unit dinamo yang sudah dibongkar menjadi besi bongkahan (dudukan dinamo) seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram, kawat tembaga dinamo seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dan besi padu as roda dinamo seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram tersebut merupakan hasil pencurian, dikarenakan Saksi baru mengetahui barang-barang yang Saksi beli tersebut merupakan hasil curian setelah Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit dinamo yang sudah dibongkar menjadi besi bongkahan (dudukan dinamo) seberat 350 (tiga ratus lima puluh) kilogram, kawat tembaga dinamo seberat 112 (seratus dua belas) kilogram dan besi padu as roda dinamo seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram dengan harga keseluruhan Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut untuk dijual lagi, dikarenakan Saksi membuka usaha dagang jual beli barang bekas, yang mana barang-barang tersebut selanjutnya sudah Saksi jual kembali ke pabrik peleburan logam di Kota Medan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Kurniadi bin Basri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana pencurian, namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa korban dan pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di salah satu usaha penampungan barang bekas/rongsokan di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan ditempat usaha itu Saksi bekerja sebagai orang mengangkut atau menjemput barang bekas apabila ada orang yang ingin menjual barang bekas/rongsokan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengangkut atau menjemput barang berupa dinamo, namun dinamo tersebut bentuknya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak, serta kawat tembaga sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih pada bulan Juli 2021 dari sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui siapa pemiliknya di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Saksi ada menjemput dan mengangkut barang berupa 1 (satu) bongkahan dinamo yang sudah dalam keadaan terbongkar dan sudah tidak utuh lagi, serta 1 (satu) buah as dinamo yang berbahan besi seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram, kemudian kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram;

- Bahwa adapun selanjutnya yang kedua pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi namun masih di bulan Juli 2021 berselang sekitar 2 (dua) minggu dari penjemputan yang pertama dari sebuah rumah yang Saksi tidak ketahui pemiliknya di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah Saksi ada menjemput dan mengangkut barang berupa 1 (satu) bongkahan dinamo yang sudah dalam keadaan terbongkar dan sudah tidak utuh lagi seberat 225 (dua ratus dua puluh lima) kilogram, serta 1 (satu) buah as dinamo yang berbahan besi seberat 130 (seratus tiga puluh) kilogram, kemudian kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram;

- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui siapa orang yang menjual bongkahan dinamo dan kawat tembaga tersebut, laki-laki tersebut datang ke tempat usaha penampungan atau jual beli barang bekas/rongsokan milik Saksi Tia Efriana, kemudian menanyakan kepada Saksi Tia Efriana harga besi bekas dan kawat tembaga, kemudian setelah sepakat mengenai harga, Saksi Tia Efriana menyuruh Saksi untuk

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput barang yang akan dijual oleh laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut;

- Bahwa selanjutnya berselang sekitar 2 (dua) minggu dari Saksi menjemput barang bekas tersebut, laki-laki yang Saksi tidak kenal tersebut menghubungi Saksi melalui telepon bahwa dirinya akan menjual tembaga kembali kepada Saksi Tia Efriana, kemudian sore harinya Saksi mendatangi rumah di Kampung Uning Gelime, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan menjemput barang-barang bekas yang akan dijual laki-laki tersebut kepada Saksi Tia Efriana;

- Bahwa adapun yang Saksi ketahui jumlah total pembelian barang-barang bekas yang pertama berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 125 (seratus dua puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp562.500,00 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah lima ratus) dan harga kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per kilogram dengan total harga Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun jumlah total pembelian barang-barang bekas yang kedua berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp1.567.500,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) dan kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dengan total harga Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah total keseluruhan pembelian barang-barang tersebut adalah sebesar Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun setelah Saksi menjemput barang-barang bekas berupa bongkahan dinamo, as dinamo dan kawat tembaga yang telah dibeli oleh Saksi Tia Efriana tersebut, kemudian Saksi membawa barang-barang tersebut ke gudang milik Saksi Tia Efriana di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya setelah sampai ke gudang langsung Saksi angkut ke dalam truck untuk dijual kembali ke Kota Medan;

- Bahwa adapun pada saat transaksi tersebut, Saksi ada menanyakan darimana asal barang-barang tersebut, namun laki-laki tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang tersebut berasal dari Kampung Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang kondisinya sudah rusak akibat jatuh ke dalam sungai;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Fahrudin bin Ismail, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Fardian bin Faisal;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh pada saat Saksi ingin membersihkan bak air yang berada di dalam pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh, kemudian Saksi melihat kondisi pintu gudang ginset sudah dalam keadaan terbuka, kemudian kebetulan tidak lama setelah itu Saksi Fardian menghubungi Saksi melalui handphone dan Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi Fardian mengenai kondisi pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut;
- Bahwa adapun selanjutnya setelah Saksi Fardian sampai di lokasi pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Fardian mengecek ke dalam pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh dan melihat ke dalam gudang bahwasanya 3 (tiga) unit dinamo mesin, 2 (dua) unit travo genset dan 1 (satu) unit dinamo pompa air sudah hilang atau dicuri;
- Bahwa adapun terhadap 3 (tiga) unit dinamo mesin sebelum hilang atau dicuri berada di gudang pengolahan kopi PUSKUD Aceh, 2 (dua) unit travo genset sebelum hilang atau dicuri berada di gudang ginset PUSKUD Aceh dan 1 (satu) unit dinamo pompa air sebelum hilang atau dicuri berada di gudang pompa air PUSKUD Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh, karena Saksi tidak melihat langsung pada saat pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa adapun sebelum barang-barang tersebut hilang atau dicuri, pintu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut dalam keadaan tertutup dan pintu tersebut terkunci dengan gembok;

- Bahwa adapun pada saat Saksi dan Saksi Fardian mengecek ke dalam pabrik setelah barang-barang tersebut hilang atau dicuri, kondisi pintu pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak rusak namun pintu tersebut sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi di dalam beberapa gudang pada pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 3 (tiga) unit dinamo mesin, 2 (dua) unit travo genset dan 1 (satu) unit dinamo pompa air berdasarkan keterangan Saksi Fardian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Armijan bin Agus Salim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan juga Saksi Edi Rahman;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Edi Rahman pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan yang kedua Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Terdakwa Harlin Perdana pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB berselang 5 (lima) hari dari waktu kejadian pencurian yang pertama;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Terdakwa Harlin Perdana di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun yang Saksi curi bersama dengan Saksi Edi Rahman pada waktu pencurian yang pertama di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 2 (dua) unit dinamo, selanjutnya yang Saksi curi bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Terdakwa Harlin Perdana pada waktu pencurian yang kedua di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 3 (tiga) unit dinamo mesin, total ada 5 (lima) unit dinamo mesin yang dicuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada pencurian yang pertama pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Edi Rahman mencari bambu di kawasan pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh guna mengambil buah pokat, kemudian Saksi dan Saksi Edi Rahman melihat 2 pintu gudang PUSKUD Aceh sudah rusak dan terbuka, lalu Saksi Edi Rahman mengatakan kepada Saksi "nampaknya ada orang yang membongkar gudang ini" selanjutnya Saksi menjawab "nampaknya iya bang" kemudian Saksi langsung melihat dari pintu ke dalam gudang tersebut dan melihat 2 (dua) unit mesin dinamo sudah berada berada di dalam bagian samping pintu gudang, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Edi Rahman "bang ini ada dinamo 2 (dua) buah" lalu Saksi Edi Rahman mengatakan "betul ini mesin dinamo berarti sudah kena curi, ini kita tarik aja keluar biar kita butut" lalu Saksi menjawab "bisa juga bang ayo kita tarik aja dinamonya", pada saat itu juga Saksi bersama Saksi Edi Rahman langsung menarik keluar gudang dan mengangkat ke dalam mobil Toyota avanza milik Saksi Edi Rahman 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Edi Rahman langsung membawa 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut ke rumah Saksi Edi Rahman;
- Bahwa adapun selanjutnya Saksi Edi Rahman mengatakan kepada Saksi "kemana kita jual barang-barang ini, dimana ada tukang butut?" Saksi menjawab "saya juga tidak tahu bang dimana ada tukang butut, kalau tidak kita bawa saja ke rumah Armaya Yoga, dia sering jual barang bekas dari bengkelnya" Saksi Edi Rahman menjawab "iya udah kesitu aja kita" lalu Saksi bersama Saksi Edi Rahman berangkat menuju ke rumah Armaya Yoga;
- Bahwa adapun setibanya Saksi bersama Saksi Edi Rahman di rumah Armaya Yoga, Saksi meminta kepada Armaya Yoga untuk membantu Saksi dan Saksi Edi Rahman menurunkan 2 (dua) unit mesin dinamo dari dalam mobil Toyota Avanza milik Saksi Edi Rahman dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Edi Rahman dan Armaya Yoga membongkar 2 (dua) unit mesin dinamo tersebut menjadi beberapa bagian dan memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam karung kecil, kemudian Saksi meminta tolong kepada Armaya Yoga untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa adapun selanjutnya 5 (lima) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi kembali bertemu dengan Saksi Edi Rahman dan Terdakwa Harlin Perdana di rumah Terdakwa Harlin Perdana, kemudian

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa Harlin Perdana diajak oleh Saksi Edi Rahman pergi ke pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh guna mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin;

- Bahwa adapun atas ajakan dari Saksi Edi Rahman tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa menyetujuinya dan sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi Edi Rahman pada saat akan pergi menuju Puskud Aceh, Terdakwa Harlin Perdana ada mengatakan "apa perlu kita bawa grek biar mudah kita angkat", lalu kemudian Saksi menjawab "bisa juga bang bawa saja", yang kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung mengangkat grek milik Terdakwa tersebut ke dalam mobil Saksi Edi Rahman lalu berangkat pergi menuju Puskud Aceh;

- Bahwa adapun setelah di Puskud Aceh, Saksi Edi Rahman memarkirkan mobilnya di depan gudang tersebut, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa menurunkan grek dari dalam mobil tersebut yang mana selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Edi Rahman langsung mengangkat 3 (tiga) dinamo tersebut satu persatu ke atas grek dan membawanya menuju mobil milik Saksi Edi Rahman yang mana kemudian langsung membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut ke rumah Terdakwa Harlin Perdana dengan tujuan untuk dibongkar;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Edi Rahman datang ke rumah Terdakwa, dan setelah di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Edi Rahman dan juga Terdakwa langsung membuka 3 (tiga) unit mesin dinamo tersebut dan memisahkan besi-besi tersebut dan juga tembaganya menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa adapun setelah berhasil memisahkan besi-besi dan juga tembaganya tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan juga Saksi Edi Rahman memasukkan besi-besi dan tembaga yang telah dipisahkan tadi ke dalam karung;

- Bahwa adapun kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Rahman menghubungi pembeli barang bekas/rongsokan untuk datang mengambil barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Harlin Perdana, tidak lama kemudian datang mobil pembeli barang bekas/rongsokan ke rumah Terdakwa Harlin Perdana dan kemudian menimbang dan menaikkan ke dalam mobil pembeli barang bekas/rongsokan tersebut dan kemudian pergi, selanjutnya Saksi bersama Saksi Edi Rahman langsung pergi ke rumah pembeli barang bekas/rongsokan tersebut guna mengambil uang hasil penjualan barang-barang tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil penjualan pecahan besi-besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp5.517.500,00 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun dari keuntungan penjualan besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Saksi kemudian membaginya kepada Terdakwa dan juga Saksi Edi Rahman, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), serta sisa uangnya Saksi kemudian membaginya berdua dengan Saksi Edi Rahman berikut Saksi berikan uang untuk membayar bensin mobil milik Saksi Edi Rahman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Edi Rahman bin Ali Imran, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan juga Saksi Armijan bin Agus Salim;
- Bahwa adapun Saksi sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Armijan pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB dan yang kedua Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 15.30 WIB berselang 5 (lima) hari dari waktu kejadian pencurian yang pertama;
- Bahwa adapun Saksi melakukan pencurian bersama dengan Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun yang Saksi curi bersama dengan Saksi Armijan pada waktu pencurian yang pertama di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 2 (dua) unit dinamo, selanjutnya yang Saksi curi bersama dengan Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana pada waktu pencurian yang kedua di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh adalah 3 (tiga) unit

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamo mesin, sehingga total ada 5 (lima) unit dinamo mesin yang dicuri;

- Bahwa adapun pada pencurian yang pertama pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Armijan duduk di rumah Saksi yang tidak jauh dari pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh, hanya berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter, kemudian Saksi Armijan mengatakan kepada Saksi "yok kita ambil dinamo" lalu Saksi menjawab "gak apa-apa itu?", lalu Saksi Armijan menjawab "gak apa-apa bang, karena sudah banyak di ambil sama orang" dan Saksi menjawab "ya udah kita coba", selanjutnya Saksi bersama Saksi Armijan menuju pabrik PUSKUD Aceh dengan berjalan kaki, sesampainya di pabrik PUSKUD Aceh Saksi bersama Saksi Armijan langsung masuk ke gudang pabrik PUSKUD Aceh dan langsung mengambil 2 (dua) unit dinamo mesin dengan cara membuka baut yang sudah tersambung dengan pondasi gudang tersebut, setelah berhasil Saksi bersama Saksi Armijan langsung membawa 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut ke bengkel sdr. Armaya Yoga untuk dibongkar dan dijual secara kiloan;
- Bahwa adapun pada pencurian yang kedua pada tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada bulan Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB berselang 5 (lima) hari setelah kejadian pencurian yang pertama, Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana datang ke rumah Saksi, setelah bertemu Saksi, Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana bersama-sama merencanakan melakukan pencurian, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Armijan langsung pergi menuju ke pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya di pabrik PUSKUD Aceh Saksi bersama Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana langsung masuk ke gudang pabrik PUSKUD Aceh dan langsung mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin dengan cara membuka baut yang sudah tersambung dengan pondasi gudang tersebut, setelah berhasil Saksi bersama Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana langsung membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut ke rumah Terdakwa Harlin Perdana dan keesokannya 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dijual secara kiloan;
- Bahwa adapun cara Saksi bersama Saksi Armijan dan Terdakwa Harlin Perdana melakukan pencurian terhadap 5 (lima) unit dinamo mesin tersebut dengan menggunakan alat kunci ring 12 milik Saksi sendiri, sedangkan kunci ring 14 adalah milik Saksi Armijan;
- Bahwa adapun keuntungan dari penjualan barang hasil curian berupa 2 (dua) unit dinamo mesin tersebut sebesar Rp4.202.500,00 (empat juta dua

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua ribu lima ratus rupiah), yang mana Saksi Armijan memberikan kepada Saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. Armaya Yoga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan keuntungan hasil penjualan pecahan besi-besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut sejumlah Rp5.517.500,00 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun dari keuntungan penjualan besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Saksi Armijan kemudian membaginya kepada Saksi dan juga Terdakwa, yang mana Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibagi menjadi 4 (empat) kali pembayaran, kemudian untuk membeli minyak bensin mobil milik Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bersama dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman;

- Bahwa kejadian bermula sekira bulan Juni 2021 pukul 14.00 WIB datang Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna hitam milik Saksi Edi Rahman, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menjemur kopi di halaman rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kemudian Saksi Edi Rahman turun dari mobil bersama dengan Saksi Armijan dan menemui Terdakwa sambil bercerita tentang bisnis kopi. Adapun setelah selesai membahas bisnis kopi, kemudian Saksi Armijan mengatakan “ada dinamo di Puskud, Cuma Dinamo udah gak didalam itu, udah diambil orang, gak bisa terangkat”, kemudian Terdakwa menjawab “kek

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana besar dinamo itu, kok gak bisa terangkat”, lalu Saksi Edi Rahman mengatakan “macam galon aqua besarnya, kalo kami angkat berdua gak bisa”;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa menjawab “kalau pakai grek sorong kek mana”, dan kemudian Saksi Armijan mengatakan “kalau pakai itu mungkin bisa”, sehingga kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengambil dinamo yang dibicarakan tersebut;

- Bahwa adapun sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, bersama dengan Saksi Armijan dan juga Saksi Edi Rahman berangkat menuju Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil membawa grek sorong milik Terdakwa yang ditaruh di dalam mobil Avanza milik Saksi Edi Rahman;

- Bahwa sesampainya di Pabrik pengolahan kopi PUSKUD Aceh tersebut, Saksi Edi Rahman memakirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung PUSKUD tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Terdakwa mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Saksi Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Rahman serta Saksi Armijan kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil, selanjutnya setelah berhasil mengangkat 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pergi meninggalkan gudang pengolahan kopi PUSKUD Aceh menuju rumah Saksi Edi Rahman yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota avanza sambil membawa 3 (tiga) unit dinamo

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin yang berhasil diambil tersebut. Adapun sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan menurunkan satu per satu dinamo mesin tersebut ke samping rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, datang Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan ke samping rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan mengambil masing-masing 1 (satu) unit dinamo mesin dan kemudian membongkar 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dan memisahkan bagian besi dan bagian tembaga sehingga terpisah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa adapun setelah berhasil memisahkan bagian besi dan bagian tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Armijan menghubungi pihak pembeli yang tidak Terdakwa ketahui dengan menggunakan handphone, kemudian sekira pukul 16.00 WIB pihak pembeli yang dihubungi oleh Saksi Armijan tersebut datang kerumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi;

- Bahwa adapun setelah pihak pembeli tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil membagikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil Saksi Armijan mengatakan “ni sisa uang kemaren”;

- Bahwa adapun sekira pukul 16.15 WIB pembeli yang tidak Terdakwa kenal tersebut kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil beberapa bagian besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut. Adapun dari penjualan tersebut Saksi Armijan kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini uang barang yang dijual tadi, ada sisa satu juta sama orang itu (pihak pembeli), sisanya besok”, selanjutnya Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali datang kerumah Terdakwa sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ni uang sisa yang satu juta kemaren”, lalu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual barang hasil curian berupa 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut, dikarenakan pada saat pihak pembeli datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah pada saat pihak pembeli melakukan transaksi jual beli barang curian tersebut dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman mendapat keuntungan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fardian bin Faisal selaku penanggung jawab Gudang Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit grek pengangkut;
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Akta Pendirian Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Daerah Istimewa Aceh atas nama Hasyim Ibrahim, Nyak Itam Hasyim, Harun Waly, Machmud Hasan, dan Syamsun Hasan, tertanggal 21 Juni 1976, yang telah didaftarkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Daerah Istimewa Aceh dengan Nomor 1219/BH/XII pada tanggal 12 Juli 1976;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah antara pihak pertama Ir. H. Haziman Razali, M.Sc dan H. Mahmud Hasan selaku Ketua dan Sekretaris PUSKUD Aceh dengan pihak kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa tertanggal 7 September 2020;
- Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 48 atas nama PT. GAYO RAYA PERKASA, dihadapan Dian Narulita, S.H, selaku Notaris pada Kantor Notaris di Kabupaten Bener Meriah, Simpang Tiga Redelong;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar Nomor 31-193/01.01/PB/IX/2017/P-XII atas nama Perusahaan Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Istimewa Aceh, yang ditandatangani oleh Cut Maisarah, S.E., M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tertanggal 18 September 2017;

- Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor 010124600094 atas nama perusahaan Pusat Unit Desa Daerah Istimewa Aceh, Koperasi, atas nama penanggung jawab Ir. H. Haziman Razali, M.Sc, yang ditandatangani oleh Cut Maisarah, S.E., M.M., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tertanggal 18 September 2017;
- Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503/1061/DPM-PTSP/2019 atas nama penanggung jawab Ir. H. Haziman Razali, M.Sc atas nama tempat usaha PUSKUD Aceh, yang ditandatangani oleh Muchlish, S.H. selaku Kepala DPM-PTSP Kota Banda Aceh tertanggal 15 Februari 2019;
- Fotokopi Surat Struktur Susunan Komposisi Personalia Pengurus PUSKUD Aceh Periode Tahun 2017-2021 tertanggal 26 Oktober 2019;
- Fotokopi Surat Keputusan Pengurus PUSKUD Aceh Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Saudara Fardian Sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi PUSKUD Aceh di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 01 Maret 2019;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Peralatan/Inventaris Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh antara pihak pertama atas nama Hazri Ramli dan pihak kedua Fardian tertanggal 11 September 2020 beserta lampirannya;
- Fotokopi Surat Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Kopi atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa, tertanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Saksi Edi Rahman, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menjemur kopi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kemudian Saksi Edi Rahman turun dari mobil bersama dengan Saksi Armijan dan menemui Terdakwa sambil bercerita tentang bisnis kopi. Adapun setelah selesai membahas bisnis kopi, kemudian Saksi Armijan mengajak Terdakwa untuk mengambil dinamo mesin di Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil mengatakan “ada dinamo di Puskud, cuma Dinamo udah gak di dalam itu, udah diambil orang, gak bisa terangkat”, kemudian Terdakwa menjawab “kek mana besar

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamo itu, kok gak bisa terangkat”, lalu Saksi Edi Rahman mengatakan “macam galon aqua besarnya, kalo kami angkat berdua gak bisa”;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa menjawab “kalau pakai grek sorong kek mana”, dan kemudian Saksi Armijan mengatakan “kalau pakai itu mungkin bisa”, sehingga kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengambil dinamo yang dibicarakan tersebut;

- Bahwa adapun sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, bersama dengan Saksi Armijan dan juga Saksi Edi Rahman berangkat menuju Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil membawa grek sorong milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan taruh di dalam mobil Avanza milik Saksi Edi Rahman;

- Bahwa sesampainya di Pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh tersebut, Saksi Edi Rahman memakirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung Puskud Aceh tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Terdakwa mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Saksi Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Rahman serta Saksi Armijan kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza;

- Bahwa adapun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengangkat 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pergi meninggalkan gudang pengolahan kopi Puskud Aceh menuju rumah Saksi Edi Rahman yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat;

- Bahwa sekira pukul 18.15 WIB setelah beristirahat, Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan berangkat menuju ke rumah

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota avanza sambil membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin yang berhasil diambil tersebut. Adapun sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan menurunkan satu per satu dinamo mesin tersebut kemudian ditaruh ke samping rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan datang kembali kerumah Terdakwa tepatnya ke samping rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan mengambil masing-masing 1 (satu) unit dinamo mesin dan kemudian membongkar 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dan memisahkan bagian besi dan bagian tembaga sehingga terpisah menjadi beberapa bagian;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman membongkar 3 (tiga) unit dinamo mesin yang berhasil diambil tersebut adalah dengan menggunakan alat kunci ring 12 dan kunci ring 14 milik Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman yang diambil dari dalam mobil;

- Bahwa adapun setelah berhasil memisahkan bagian besi dan bagian tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Armijan menghubungi Saksi Kurniadi bin Basri selaku pihak pembeli barang-barang rongsok berupa besi dan tembaga yang telah dipisahkan dari 3 (tiga) unit dinamo mesin yang kemudian menyuruh Saksi Kurniadi bin Basri untuk datang mengambil barang-barang tersebut di rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun kemudian setelah Saksi Kurniadi bin Basri tiba di rumah Terdakwa atas perintah dari Saksi Tia Efrana binti Hepni selaku pemilik toko jual beli rongsokan, kemudian terhadap bagian besi dan bagian tembaga tersebut kemudian ditimbang dan dibawa oleh Saksi Kurniadi;

- Bahwa adapun hasil penjualan bagian besi dan tembaga dari pecahan 3 (tiga) unit dinamo mesin didapatkan berupa bongkahan dinamo dan as dinamo seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) kilogram dibeli dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram dengan total harga Rp1.597.500,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kawat tembaga seberat 56 (lima puluh enam) kilogram dibeli dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram, total harga Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga keseluruhan Rp5.517.500,00 (lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa adapun setelah Saksi Kurniadi bin Basri selaku pihak pembeli tersebut meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Edi Rahman dan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Armijan masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil membagikan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin, yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

kepada Terdakwa sambil Saksi Armijan mengatakan “ni sisa uang kemaren”;

- Bahwa adapun sekira pukul 16.15 WIB Saksi Kurniadi bin Basri selaku pembeli pecahan besi dan tembaga kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil beberapa bagian besi dan tembaga dari 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut. Adapun dari penjualan tersebut Saksi Armijan kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ini uang barang yang dijual tadi, ada sisa satu juta sama orang itu (pihak pembeli), sisanya besok”, selanjutnya Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pun pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali datang ke rumah Terdakwa sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “ni uang sisa yang satu juta kemaren”, lalu keduanya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut dengan total uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang dibagi menjadi 4 (empat) kali pembayaran uang yaitu pembayaran pertama sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pembayaran kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pembayaran ketiga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran keempat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah antara pihak pertama Ir. H. Haziman Razali, M.Sc dan H. Mahmud Hasan selaku Ketua dan Sekretaris PUSKUD Aceh dengan pihak kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa tertanggal 7 September 2020 dapat disimpulkan bahwa Saksi Fardian bin Faisal memiliki tanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan, pemeliharaan, perawatan mesin serta fasilitas lain yang berada di

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pabrik selama perjanjian tersebut berlangsung, termasuk resiko kehilangan barang inventaris milik Puskud Aceh;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh dapat disimpulkan bahwa barang yang hilang antara lain berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Fardian bin Faisal selaku penanggung jawab Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh;

- Bahwa akibat tindak pidana pengambilan tersebut Saksi Fardian bin Faisal mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 101/Pid.B/2019/PN Str;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar kedudukan Saksi Fardian bin Faisal dapat dikatakan sebagai korban atas kehilangan barang berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp milik Puskud Aceh?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Pendirian Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Daerah Istimewa Aceh atas nama Hasyim Ibrahim, dkk, tertanggal 21 Juni 1976, yang telah didaftarkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Daerah Istimewa Aceh dengan Nomor 1219/BH/XII pada tanggal 12 Juli 1976, berdasarkan pasal 1 dalam Bab 1 tentang tempat kedudukan dan daerah kerja dijelaskan bahwa Puskud Aceh memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Aceh dan sewaktu-waktu dapat mendirikan kantor perwakilan dilain tempat (Daerah Tingkat I) menurut kebutuhannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah benar merupakan perwakilan dari Kantor Pusat Puskud Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa adapun apabila memperhatikan bukti surat berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Nomor 48 atas nama PT. GAYO RAYA PERKASA, dihadapan Dian Narulita, S.H, selaku Notaris pada Kantor Notaris di Kabupaten Bener Meriah, Simpang Tiga Redelong, adalah benar Fardian bin Faisal merupakan pemilik dari PT GAYO RAYA PERKASA yang berkedudukan di Jalan Pendopo Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan bukti surat berupa fotokopi Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh yang beralamat di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah bahwa benar telah terjadi kesepakatan kontrak sewa menyewa antara pihak pertama Ir. H. Haziman Razali, M.Sc dan H. Mahmud Hasan selaku Ketua dan Sekretaris Puskud Provinsi Aceh dengan pihak kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa tertanggal 7 September 2020, yang mana dalam klausula pasal 6 tentang pertanggung jawaban resiko kerusakan dijelaskan bahwa Pihak Kedua atas nama Fardian selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pabrik selama berlangsungnya perjanjian tersebut baik fasilitas gedung maupun peralatan lainnya di dalam pabrik, sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Saksi Fardian bin Faisal memiliki tanggung jawab terhadap segala bentuk kerusakan, pemeliharaan, perawatan mesin serta fasilitas lain yang berada di dalam pabrik selama perjanjian tersebut berlangsung, termasuk resiko kehilangan barang inventaris milik Puskud Aceh;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan lain yang dapat menguatkan bahwa Saksi Fardian bin Faisal memang benar memiliki hak terhadap 3 (tiga) unit dinamo mesin yang hilang tersebut adalah apabila memperhatikan bukti surat lain berupa fotokopi surat berupa Surat Keputusan Pengurus Puskud Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penunjukan/Penetapan Saudara Fardian Sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi Puskud Aceh di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah tertanggal 01 Maret 2019 yang mana dalam point penetapannya memutuskan bahwa Fardian ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi Puskud Aceh di Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan tugas-tugas pokok antara lain yang salah satunya adalah "*menjaga dan mengamankan seluruh aset dan inventaris perusahaan baik yang ada di dalam gedung/pabrik maupun diluar gedung atau pabrik (didalam komplek) Pabrik Kopi Puskud Aceh*", sehingga atas

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut Majelis Hakim memandang bahwa Saksi Fardian bin Faisal memang benar memiliki hak dan tanggungjawab terhadap barang-barang inventaris yang berada di dalam kompleks gudang Puskud Aceh oleh karena berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah terjadi penyerahterimaan tanggung jawab terhadap barang inventaris di Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh;

Menimbang, bahwa alasan lain yang menyatakan bahwa benar Saksi Fardian bin Faisal masih memiliki tanggungjawab terhadap barang inventaris yang terdapat di dalam Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh adalah apabila memperhatikan fakta persidangan diketahui bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada bulan Juni 2021, yang mana apabila memperhatikan alat bukti surat berupa Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi PUSKUD Aceh dijelaskan jangka waktu sewa menyewa antara pihak Puskud Provinsi Aceh dengan Saksi Fardian bin Faisal selaku Direktur Utama PT. Gayo Raya Perkasa adalah terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2023, yang mana kemudian dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Surat Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa tertanggal 20 Agustus 2021, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut terlihat jelas pada waktu kejadian tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidest 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp milik Puskud Aceh adalah dilakukan pada saat Saksi Fardian bin Faisal masih ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pabrik Kopi Puskud Aceh di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah lengkap dengan hak dan tanggungjawabnya terhadap keamanan seluruh aset barang inventaris Puskud Aceh yang dikelolanya, sehingga atas uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Fardian bin Faisal adalah benar sebagai korban dalam tindak pidana pencurian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Harlin Perdana bin Samsul Bahri yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang



diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada pelaku untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Saksi Edi Rahman, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang menjemur kopi di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun kemudian Saksi Edi Rahman turun dari mobil bersama dengan Saksi Armijan dan menemui Terdakwa sambil bercerita tentang bisnis kopi. Adapun setelah selesai membahas bisnis kopi, kemudian Saksi Armijan mengajak Terdakwa untuk mengambil dinamo mesin di Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil mengatakan “ada dinamo di Puskud, cuma Dinamo udah gak di dalam itu, udah diambil orang, gak bisa terangkat”, kemudian Terdakwa menjawab “kek mana besar dinamo itu, kok gak bisa terangkat”, lalu Saksi Edi Rahman mengatakan “macam galon aqua besarnya, kalo kami angkat berdua gak bisa”;

Menimbang, bahwa adapun kemudian Terdakwa menjawab “kalau pakai grek sorong kek mana”, dan kemudian Saksi Armijan mengatakan “kalau pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mungkin bisa”, sehingga kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengambil dinamo yang dibicarakan tersebut. Adapun selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, bersama dengan Saksi Armijan dan juga Saksi Edi Rahman berangkat menuju Gudang Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sambil membawa grek sorong milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan taruh di dalam mobil Avanza milik Saksi Edi Rahman;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh tersebut, Saksi Edi Rahman memakirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung Puskud Aceh tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan. Adapun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Terdakwa mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Saksi Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Rahman serta Saksi Armijan kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza;

Menimbang, bahwa adapun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya yakni bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil. Adapun setelah berhasil mengangkat 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan pergi meninggalkan gudang pengolahan kopi Puskud Aceh menuju rumah Saksi Edi Rahman yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan berangkat lagi menuju ke rumah Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) unit dinamo mesin yang berhasil diambil tersebut dan menurunkannya satu per satu dinamo mesin yang kemudian ditaruh ke samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sangat tepat untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Terdakwa secara nyata telah berperan dalam memindahkan 3 (tiga) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travo Genset, yaitu merek Mercidesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp milik Saksi Fardian bin Faisal selaku penanggung jawab Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh berdasarkan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh, dari yang semula berada di dalam gedung Pabrik Pengolahan Kopi Puskud Aceh yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah yakni Saksi Fardian bin Faisal kemudian dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman lalu kemudian dimasukkan ke dalam mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam milik Saksi Edi Rahman, dan selanjutnya dibawa menuju rumah Terdakwa yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di samping rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipecah menjadi beberapa bagian lalu dijual;

Menimbang, bahwa lebih lanjut perbuatan "mengambil" yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan dan juga Saksi Edi Rahman terhadap 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut mengakibatkan berpindahnya 3 (tiga) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp dari tempat asalnya yakni di dalam ruangan dalam gudang pengolahan kopi Puskud Aceh dan lepas dari penguasaan pemiliknya yang sah yaitu Saksi Fardian bin Faisal yang mana kemudian berpindah penguasaannya kepada Terdakwa beserta Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 3 (tiga) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp yang diketahui merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Fardian bin Faisal atas kehilangan barang-barang tersebut di atas yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan terhadap 3 (tiga) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercidesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5 KW 10 Hp yang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman adalah secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Fardian bin Faisal, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari maksud dan tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut, sehingga apabila mengacu pada fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kesengajaan Terdakwa sebenarnya telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya untuk mengambil barang-barang tersebut, hal ini dapat dilihat pada saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan di halaman rumah Terdakwa yang kemudian Saksi Armijan mengajak Terdakwa untuk mengambil dinamo mesin di gudang pengolahan kopi Puskud Aceh, sehingga atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya sambil menyiapkan grek sorong miliknya untuk memudahkan pengambilan 3 (tiga) unit dinamo mesin di Puskud Aceh, hal ini berarti terjadinya suatu tindakan pengambilan barang yang berada di gudang pengolahan kopi Puskud Aceh adalah betul sebagai kehendak dan atas kesadaran dari Terdakwa sendiri, sehingga atas pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling ada pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui Terdakwa dalam mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin berupa 2 (dua) unit Travo Genset, yaitu merek Mercedesz 150 KVA (Germany) dan merek Parkin 50 KVA (Germany), 2 (dua) unit Dinamo 22 Kw 30 Hp, serta 1 (satu) unit Dinamo 7.5

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW 10 Hp tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman adalah terbentuk sejak dari awal yakni ketika Terdakwa diajak oleh Saksi Armijan dan Saksi Edi Rahman untuk mengambil 3 (tiga) unit dinamo mesin di pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh, yang mana setelah ketiganya sampai di Pabrik pengolahan kopi Puskud Aceh tersebut, Saksi Edi Rahman memarkirkan mobil Toyota Avanza ke belakang gedung Puskud Aceh tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Armijan menurunkan grek sorong dan kemudian mendorong grek sorong tersebut ke gudang tempat lokasi 3 (tiga) unit dinamo mesin tersebut berada yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat mobil diparkirkan. Adapun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kemudian mengangkat 2 (dua) unit dinamo mesin ke atas grek sorong yang telah disiapkan, lalu kemudian Terdakwa mendorong grek tersebut ke arah mobil toyota Avanza milik Saksi Edi Rahman, setibanya di depan mobil tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Rahman serta Saksi Armijan kemudian bersama-sama menaikkan 2 (dua) unit dinamo mesin ke dalam mobil toyota Avanza. Adapun kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan kembali lagi ke depan salah satu gudang tempat dinamo mesin tersebut berada dan mengambil 1 (satu) unit dinamo mesin tersebut dengan cara yang sama dengan sebelumnya yakni bersama-sama mengangkat ke atas grek sorong lalu kemudian membawanya kembali menuju mobil Toyota Avanza lalu bersama-sama mengangkat dan menaikkan 1 (satu) unit dinamo mesin tadi ke dalam mobil, sehingga atas pembagian peran-peran tersebut diantara Terdakwa, Saksi Edi Rahman dan Saksi Armijan maka terciptalah suatu bentuk Kerjasama saling memudahkan satu sama lain, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit grek pengangkut, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Armijan bin Agus Salim, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Fardian bin Faisal dan Pusat KUD Provinsi Aceh;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil yang masih harus mendapatkan nafkah dan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARLIN PERDANA bin SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit grek pengangkut;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Nomor Polisi BL 1984 Y warna

hitam milik Saksi Edi Rahman bin Ali Imran;
dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Armijan bin Agus Salim, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 23
Desember 2021, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi
Alnando, S.H., M.H., dan Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.